



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kumulasi Isbat-Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK 1117024503800001, tempat tanggal lahir Bintang, 05 Maret 1980 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Tran I SP II Teget, Desa Pancar Jelobok, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WALIA RAHMAN, S., H.**, dan **WIN ILMAN MIKO. A, S. H.**, advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Raya Bireuen – Takengon, burni Telong, Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2025, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 108/SK/III/2025/MS.Str, tanggal 17 Maret 2025, **Penggugat;**
melawan

XXXXXXXXXX, NIK 1117020908700002, tempat tanggal lahir Tunyang, 09 Agustus 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Tran I SP II Teget, Desa Pancar Jelobok, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2025 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str, tanggal 17 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Blang Rakal, Dusun Teget, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 10 Mei 1997 dan dinikahkan oleh Penghulu P3N/Penghulu kampung dan kutipannya tidak pernah diberikan oleh P3N kampung tersebut kepada kantor KUA akibat kelalaiannya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan menikah pada usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejak menikah pada usia 27 tahun;
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu dengan wali nikah yang merupakan wali tahkim bernama Amri, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Zailani dan hasbullah, dengan mas kawin 10 gram emas serta uang tunai sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. XXXXXXXXXX, Lahir di Pancar Jelobok, Pada Tanggal 09-10-1998;
 - 5.2. XXXXXXXXXX, Lahir di Pancar Jelobok, Pada Tanggal 02-07-2002;
 - 5.3. XXXXXXXXXX, Lahir di Pancar Jelobok, Pada Tanggal 15-08-2005;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang mana pada tahun 1997 pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama masih kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Bener Meriah, sehingga sampai saat ini tidak dapat ditemukan duplikat ataupun catatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum untuk pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tanggal 31 Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 8.1. Bahwa Tergugat sering marah tidak menentu kepada Penggugat dengan nada yang keras dan kasar;
 - 8.2. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja terhitung sejak tahun 2021, disebabkan oleh faktor tersebut mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Penggugat, dan anak Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini;
 - 8.3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit impotensi, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
 - 8.4. Bahwa Tergugat malas beribadah, dan tidak layak menjadi imam bagi Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan ikatan rumah tangga bersama Tergugat, dan ingin berpisah dengan Tergugat;
10. Bahwa puncaknya pada tanggal 03-01-2025 telah terjadi percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat mengenai masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga serta ingin mengajak Tergugat untuk berobat secara medis dan non medis atas penyakit yang dideritanya, namun Penggugat malah dimarahi oleh Tergugat dengan nada yang keras serta tidak mau mendengarkan omongan Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini;
11. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat, dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
12. Bahwa pihak keluarga dan aparatur Kampung Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan;
13. Bahwa terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan kekerasan yang dialami Penggugat telah cukup menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
14. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan memeriksa perkara ini;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukumnya;

PRIMER:

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari dalam persidangan, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keteranganya, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1997 di Kampung Blang Rakal, Dusun Teget, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat sebelum, Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa, terhadap perkara ini telah dilakukan Pengumuman Permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebelum persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat hakim, sebelum pembuktian Penggugat melalui kuasanya menyatakan memohon mencabut gugatan untuk memperbaiki gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa, pada persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk perbaikan gugatan, maka Hakim berpendapat berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v), maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2025/MS.Str



Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	52.500,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)